

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukumian berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan dalam hukum tertulis. Hukum positif yang berada di tengah masyarakat tentu saja tidak terlepas dari perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri. Pada dasarnya Hukum merupakan peraturan yang dapat berupa norma dan sanksi yang kemudian bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan diharapkan dapat mencegah kekacauan. Selain itu, hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Karena dasar tersebutlah maka semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau ketentuan yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan terdapat sanksinya bagi orang yang melanggar hukum atau peraturan.

Di Indonesia hukum yang digunakan masih menggunakan hukum pidana peninggalan penjajah, yakni Belanda dimana teks aslinya masih dituliskan dalam bahasa Belanda. Sudah sejak lama Indonesia berusaha memperbaharui hukumnya termasuk pada lingkup hukum pidana dimana perbaharuan tersebut harus bersifat menyeluruh dalam hal ini harus mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana

formal ataupun hukum acara pidana serta hukum pelaksanaan pidana. Ketiga hukum pidana ini harus diperbaharui secara bersama-sama karena apabila tidak maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya serta akan sulitnya tercapai tujuan dimana dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan nasional yang didedikasikan kepada kepentingan nasional yang tentu saja berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak akan tercapai seutuhnya. Pembahasan mengenai narkoba sendiri telah diatur dalam KUHP.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba yaitu: “ Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik yang berupa sintetis maupun semisintetis, yang dapat memberikan efek penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10, ada juga pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Selain peraturan dalam KUHP tersebut telah dicantumkan juga berbagai macam sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati.

---

<sup>1</sup> Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (deepublish, 2015),

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan peninggalan dari peraturan pada masa penjajahan jaman Belanda, namun ada hal yang membedakan yakni dalam hal peraturan pidana mati dimana tidak lagi digunakan dalam salah satu sanksi yang dikenakan di Belanda sedangkan di Indonesia masih menggunakan Pidana Mati sebagai salah satu bagian dari sanksi pidananya. Meskipun di Indonesia masih melaksanakan sanksi pidana hukuman mati dalam pelaksanaannya, dalam menerapkan sanksi pidana ini sangat selektif dan sangat berhati-hati. Sampai saat ini penjatuhan pidana mati sering kali menimbulkan banyak perbedaan pendapat, di satu sisi pidana mati melanggar HAM sedangkan di sisi lain negara harus berperang melawan narkoba. Selain dalam Pasal 10 KUHP pidana mati bagi pengedar dan bandar narkoba diatur lebih rinci dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pidana mati menjadi salah satu ancaman pidana terberat bagi pengedar narkoba, yang telah diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Di Indonesia dalam beberapa perkara telah diputuskan pidana mati bagi pengedar narkoba dengan ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) UU 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa "... untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyeragkan ataupun menerima dimana Narkoba Golongan I yang memiliki berat melebihi dari 1kg narkoba atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dapat dikenai pidana paling berat dipidana mati..." sedangkan dalam pasal 119 ayat (2) menjabarkan bahwa mereka yang "...dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati...” .

Penggunaan narkotika jenis apapun yang digunakan apalagi penggunaannya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka dapat menyebabkan seseorang rentan terserang beberapa penyakit tertentu. Seperti penyakit paru-paru, jantung, stroke, kanker, hingga dapat menyebabkan gangguan pada mental<sup>2</sup>. Pada pengecekan kesehatan melalui cara pemindaian pencitraan, rontgen dada, dan tes darah menunjukkan efek kerusakan yang ditimbulkan oleh konsumsi narkotika jangka panjang terdapat di seluruh tubuh. Selain itu, hal gangguan kesehatan seperti infeksi jantung dan katupnya (endokarditis) serta infeksi kulit (selulitis) juga dapat terjadi apabila orang tersebut terpapar bakteri dari penggunaan narkotika melalui jarum suntik. Selain efeknya pada kesehatan pengguna efek lain yang tidak kalah berbahayanya yaitu apabila penggunaan narkoba dilakukan secara berlebihan maka dapat berujung pada obesitas yang mengancam penggunaannya. Terdapat kurang lebih 50 orang pengguna penyalahgunaan narkotika yang meninggal setiap harinya yang berdampak buruk bagi negara yang kemudian menyebabkan kerugian yang bagi negara baik dalam bidang perekonomian maupun sosial.

Penerapan sanksi pidana mati bagi bandar atau pengedar Narkotika adalah salah satu bentuk ketegasan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. Salah satunya dengan memberikan hukuman berupa pidana mati kepada Freddy

---

<sup>2</sup> Reza Indragiri Ameriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, ed. Aulia Nurdini (Salemba Humanika, 2008),  
[https://www.google.co.id/books/edition/Psikologi\\_Kaum\\_Muda\\_Pengguna\\_Narkoba/zzB3yJvsl2cC?hl=id&gbpv=1&dq=gangguan+mental+dan+perilaku+akibat+narkoba&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Psikologi_Kaum_Muda_Pengguna_Narkoba/zzB3yJvsl2cC?hl=id&gbpv=1&dq=gangguan+mental+dan+perilaku+akibat+narkoba&printsec=frontcover).

Budiman. Sanksi pidana mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba Freddy Budiman dan bandar narkoba lainnya merupakan penjaatuhan pidana paling berat dan diharapkan agar pelaku penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba merasa jera untuk mengedarkan narkoba sekaligus diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau orang yang mau mencoba mengedarkan atau mengonsumsi narkoba yang masih ada dan masih berkeliaran saat ini.

Apabila dikaitkan antara pidana mati dengan hubungannya dengan tindak pidana narkoba dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut mengenai urgensi perlu tidaknya penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pengedar atau bandar narkoba. Hal lain yang perlu dianalisis juga yaitu terkait kaitan antara penjatuhan sanksi pidana dengan kaitannya antara hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlunya dilakukan penelitian terkait hal tersebut karena masih banyaknya perbedaan pendapat antara pidana mati dan Hak Asasi Manusia. Sebagian menginginkan untuk pidana mati untuk dihapuskan karena berbagai alasan, antara lain karena bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup, selain itu dalam ajaran kristiani juga bertentangan dengan perintah ke-6 dalam 10 perintah Allah yang berbunyi “jangan membunuh”. Pidana mati juga dinilai tidak sejalan lurus dengan tujuan proses resosialisasi dimana hal ini yang bertujuan utama untuk mengubah watak serta tingkah laku warga binaan agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga apabila warga binaan

tersebut telah bebas maka ia dapat dengan cepat menyesuaikan diri dalam masyarakat umum seperti sedia kala sebelum ia menjalani masa hukumannya.<sup>3</sup>

Karena hal-hal yang telah diuraikan di atas mengenai berbagai pendapat mengenai hukuman mati, baik ada yang setuju maupun tidak setuju dan yang menjadi masalah adalah permasalahan pandangan HAM terhadap hukuman mati, karena pada dasarnya hukuman mati merupakan suatu tindakan dari penghilangan nyawa seseorang. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 2267 / PLSUS/ 2012/PN.JKT.BAR TANGGAL 15 JULI 2013 -FREDY BUDIMAN ALS BUDI BIN H. NANANG HIDAYAT).”

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah penjatuhannya sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba telah sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Freddy Budiman telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia ?

---

<sup>3</sup> Todung Mulya Lubis and Alexander Lay, *No Title*, ed. Aloysius Soni BL de Rosari (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), [https://www.google.co.id/books/edition/Kontroversi\\_hukuman\\_mati/rBWurJdVyf4C?hl=id&gbp v=1&dq=ancaman+pidana+mati+dalam+hukum+pidana+di+indonesia&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kontroversi_hukuman_mati/rBWurJdVyf4C?hl=id&gbp v=1&dq=ancaman+pidana+mati+dalam+hukum+pidana+di+indonesia&printsec=frontcover).

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan mengenai sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba di Indonesia dengan tujuan pemidanaan serta kaitanya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menyumbangkan pikiran dalam bidang Hukum Pidana untuk menanggulangi serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan literatur dalam dunia akademis.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum pada bidang hukum pidana khususnya dalam hal menindak lanjuti para bandar serta pengedar dan penyalahgunaan narkoba agar dapat memberikan efek jera kepada mereka dan agar mereka tidak melakukan hal yang sama berulang kali, terlebih agar masyarakat umum menyadari betapa bahayanya penggunaan narkoba dan agar masyarakat umum lebih paham akan hukumnya terutama terkait hukuman mati bagi pengedar serta bandar narkoba.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA(STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 2267 / PLSUS/ 2012/PN.JKT.BAR TANGGAL 15 JULI 2013 - FREDY BUDIMAN ALS BUDI BIN H. NANANG HIDAYAT).” bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang sudah pernah ada, serta merupakan karya asli penulis. Terdapat 3 (tiga) skripsi yang sama namun dengan rumusan masalah yang berbeda sebagaimana pembandingan antara lain:

1. Ahmad Syahrin, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2013, dengan judul Eksistensi Pidana Mati dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati dalam penegakan hukum di Indonesia ?
  - b. Bagaimana hukum pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

Dengan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada awal mula eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam KUHP, dimana sebagian besar bahasnya berasal dari bahasa Belanda yaitu WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Meskipun KUHP di Indonesia berasal dari Belanda namun dalam hal



penerapannya ternyata di Belanda dan Indonesia memiliki banyak perbedaan. Di Belanda hukuman mati tidak lagi dipergunakan bahkan sejak tahun 1870, kecuali negara tersebut berada dalam keadaan perang. Sementara itu, di Indonesia masih mengakui, mempertahankan eksistensi dari penerapan hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati yang dilakukan Belanda tidak diikuti Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki beberapa pertimbangan untuk tidak menghapuskan hukuman mati tersebut seperti yang dikemukakan pendapat dari Satochid Kartanegara, yaitu:

2. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, dimana pada masa kolonial, dengan mempertimbangkan banyaknya penduduk yang terdiri dari banyaknya suku tersebut, sangat mudah untuk menimbulkan pertengaran antar suku, dan untuk menghindari adanya pertentangan-pertentangan tersebut beserta akibat yang ditimbulkan. Maka, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan eksistensinya di Indonesia.
3. Indonesia yang terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada saat itu aparaturnya kurang sempurna, disamping itu sarana penghubung antar pulau juga kurang memadai.
4. Disamping alasan yang berhubungan dengan keadaan geografis Indonesia, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum wilayahnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu Sahetapy berpendapat bahwa kebijakan itu sebagai tindakan diskriminasi karena pencantuman pidana mati hanya ada dalam WvS sementara di Belanda tidak ada.

- a. Hukum pidana mati menurut hukum islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya diperbolehkan ketika memenuhi dua faktor yakni kehendak Allah serta merupakan konsekuensi dari penegakan hukum yang berupa eksekusi putusan hakim. Atas dasar tersebutlah, konsep pidana mati dalam hukum islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (jarimah), yang karena diancam dengan pidana (uqubah). Tindak pidana dalam islam dibagi menjadi 3 bagian yakni:
  1. Tindak pidana yang diancam dengan hukum tertentu yang bersifat mutlak (al-hudud) yang didalamnya mencakup kejahatan - kejahatan berat, seperti hubungan seks yang tidak legal ( zina), menuduh orang lain berzina (gazf), meminum benda-benda yang dapat memabukkan (syurb alkhomar), pencurian (sariqah), perampokan yang disertai dengan tindakan pembunuhan (hirabat), melakukan rekayasa huru-hara atau subversi (albaghyu), serta murtad dari islam (riddah). Kelompok ini termasuk dalam kejahatan berat dalam hukum islam yang dapat menggagu ketertiban umum dan ketenangan dalam masyarakat .
  2. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana yang setimpal (al-qisas) serta ganti rugi (ad-diyat). Kelompok ini berbeda dengan

kelompok yang pertama karena dalam kelompok ini merupakan perpaduan antara hak Allah SWT dengan hak manusia. Contohnya dalam kelompok ini yakni ketika dalam kasus pembunuhan hukuman pertama berupa qisas yakni menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan setelah perbuatannya terbukti bersalah dan telah memenuhi syarat-syarat terpenuhinya delik pembunuhan tersebut. Namun apabila ahli waris dari korban memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan maka hukum alternatif bagi pelaku adalah dengan membayar diyat seratus ekor unta atau dua ekor sapi. Hal inilah yang dimaksudkan dengan perpaduan antara hak Allah SWT dengan hak manusia.

3. Tindakan pidana yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim (at-ta'zir). Contohnya ketika berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal dan merugikan harga diri serta kehormatan orang lain.

Berdasarkan beberapa kategori hukuman dalam hukum pidana islam, yang paling penting dan paling banyak mendapatkan pembahasan dari para ahli adalah hukum hudud, qisas serta takzir, karena dari ketiga hukum tersebut semuanya mempunyai potensi menyebabkan kematian<sup>4</sup>.

Persamaan : membahas terkait pidana mati dan tinjauan berdasarkan aspek Hak

Asasi Manusia

---

<sup>4</sup> Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM), n.d.

Perbedaan : penulisan hukum ini membahas terkait eksistensi dari pidana mati dalam penegakan hukum di Indonesia beserta tinjauan dari aspek Hak Asasi Manusia, sedangkan penulisan skripsi saya membahas mengenai penerapan pidana mati bagi bandar atau penjual narkoba berdasarkan analisis kasus dari bandar narkoba Freddy Budiman.

2. Ahmad Rusyadi Ahyar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2016 dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?
  - b. Bagaimana bentuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku kasus narkoba dalam hukum islam?
  - c. Bagaimana efektifitas hukuman mati dalam menanggulangi peredaran narkoba di indonesia?

Dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada dasarnya mengatur mengenai pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkoba yang dibagi menjadi 2(dua) bagian, yaitu pelaku tindak pidana yang berstatus

pengguna yang diatur dalam Pasal 116, 121, dan 127 dan bukan pengguna narkotika yang diatur dalam Pasal 112, 113, 114, 119, serta 129. Sedangkan untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yakni pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 serta Pasal 121) serta pengguna narkotika yang penggunaannya digunakan untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Pengguna narkotika untuk dirinya adalah pengguna narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui dokter. Apabila seseorang yang bersangkutan kemudian menderita ketergantungan maka yang bersangkutan harus menjalankan rehabilitasi, bisa dilakukan baik secara medis maupun secara sosial, dan untuk pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian, yakni : pemilik yang diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112, pengolah yang diatur dalam Pasal 113, pembawa dan pengantar yang diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 119 dan pengedar yang diatur dalam Pasal 129. Tindakan pidana yang diatur dengan Undang-Undang Psikotropika, dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yakni: kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika, kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika, kejahatan yang menyangkut ekspor serta impor psikotropika, kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika.

2. Efektifitas dari sanksi pidana dapat dilihat dari sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati. Apabila dalam suatu aturan hukum tersebut ditaati oleh

sebagian besar target yang menjadi target ketaatan aturan hukum tersebut dibuat, barulah dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan bersifat efektif atau tidak. Namun dengan demikian apabila suatu aturan tersebut dikatakan efektif, namun masih bisa dipertanyakan sejauh mana derajat efektifitas dari aturan tersebut. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, ketaatan dari hukuman itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni: ketaatan yang bersifat Compliance, ketaatan yang bersifat identification, ketaatan yang bersifat internalization. Apabila ketaatan sebagian besar dari masyarakat tetap suatu aturan umum yang hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau masyarakat hanya takut akan sanksi maka derajat ketaatannya sangat rendah dan membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda dengan ketaatan yang bersifat internalization, dimana ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianut maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

Persamaan : membahas mengenai hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba

Perbedaan : penulis ini membahas mengenai sanksi pidana mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai hukuman mati bagi bandar atau penjual narkoba dalam perspektif hukum nasional dan HAM berdasarkan kasus bandar narkoba Freddy Budiman yang memfokuskan

penerapan Pasal 114 dan 119 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

3. Zulfi Andra Pratama, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2015 dengan judul Dasar Hukum dan Faktor-Faktor yang dapat Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Sistem Hukum di Indonesia. Dengan rumusan masalah:
  - a. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?
  - b. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika, tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika tersebut. Dimana kejahatan narkotika adalah suatu kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*. Dimana kejahatan narkotika ini tergolong ke dalam kejahatan yang berdampak besar pada multi dimensional yaitu terhadap sosial, budaya, ekonomi serta politik dan berbagai dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Oleh karena dampak dari kejahatan ini berdampak besar maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimaksudkan untuk memberika efek jera yang lebih besar kepada pelaku, dimana pidana mati dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memberikan hukuman yang sama beratnya bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika salah satu yang paling berat didalamnya adalah hukuman mati dan kemudian dipertegas lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku penyalahgunaan narkotika agar tidak melanggar hak asasi manusia, dimana dalam hal ini malah para pelakulah yang telah melanggar hak asasi manusia, dimana memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa mendatang.

2. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan telah melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan dapat dikatakan sebagai satu sindikat yang telah terorganisasi dengan jaringan yang luas yang dapat bekerja secara rapi dan dapat bekerja secara rahasia baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Mafia narkotika ini seakan tak mampu ditahan lagi oleh pihak aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia, meskipun aparat hukum telah dengan gencar memerangi narkotika. Berdasarkan beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *Extraordinary Crime*. Pemaknaanya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi serta politik dari berbagai begitu dasyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika ini. Mengingat dampak yang ditimbulkan banyak yang negatif maka *Extraordinary Punishment* menjadi relevan mengiringi model



kejahatan narkoba yang berkarakteristik luar biasa yang pada saat ini kian merambah seantero bumi ini sebagai *Transnational Crime*. Karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba ini guna melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, maka hukum pidana menerapkan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana salah satu sanksi terberatnya adalah sanksi pidana mati. Selain karena kejahatan narkoba tersebut merupakan *extraordinary crime*, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba juga disebabkan oleh beberapa faktor, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menjelaskan secara tidak langsung mengenai aturan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati tersebut.

Persamaan : membahas mengenai sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan narkoba.

Perbedaan : dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dikenai sanksi pidana berdasarkan sistem hukum yang ada di Indonesia secara keseluruhan sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar atau pengedar narkoba Freddy Budiman yang berfokus pada Pasal 114 dan 119 UU no 35 tahun 2009.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan pengertian dari berbagai macam istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep berisikan tentang pengertian yang sifatnya khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, batasan konsep dalam skripsi ini akan penulis jabarkan sebagai berikut:

### 1. Peraturan hukum (konsep stipulatif):

Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal tanaman ataupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintetis maupun bukan semisintetis, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan atau perubahan terhadap kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini". Dalam penelitian ini penulis berpegang pada Pasal 114 dan 119 yang mengatur mengenai pidana mati bagi bagi pengedar, penjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Golongan II, yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram untuk narkotika Golongan I dan narkotika yang beratnya melebihi 5(lima) gram untuk Narkotika Golongan II pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenai sanksi pidana paling berat pidana mati selain yang di atur dalam Pasal 10 KUHP.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri pribadi individu serta diakui secara konstitusional.
3. Pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana terberat yang di jatuhkan di Indonesia, sanksi pidana ini dijatuhkan kepada seseorang terpidana atas konsekuensi dari perbuatannya, sanksi pidana ini pun menjadi kontroversional.
4. Freddy Budiman merupakan seorang salah satu gembong narkotika yang telah dieksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah tepatnya pada 29 Juli 2016. Freddy Budiman divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang ia selundupkan dari China pada Mei 2012. Sebelum tertangkap atas kepemilikan 14 juta pil ekstasi, Freddy terlebih dahulu tertangkap atas kasus kepemilikan 5000 gram sabu-sabu pada tahun 2009 dan divonis dengan vonis 3 tahun 4 bulan. Tak hanya itu Freddy Budiman kembali terjatuh kasus hukum dengan telah terbukti memiliki 300 gram heroin, 27 gram sabu serta 450 gram bahan pembuat ekstasi yang kemudian dikenakan pidana penjara selama 18 tahun oleh pengadilan. Tak cukup sampai disitu, Freddy Budiman berhasil ditangkap dan mengakui bahwa ia masih mengendalikan bisnis narkotika dari balik jeruji besi. Dibalik jeruji besi tersebut, Freddy Budiman mengatur pembuatan narkotika jenis baru yang baru diketahui kemudian bahwa pabriknya terletak di sebuah ruko yang berada di kawasan Cengkareng, Jawa barat, pada bulan April 2015.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 2267 / PLSUS/2012/PN.JKT.BAR TANGGAL 15 JULI 2013 -FREDY BUDIMAN ALS BUDI BIN H. NANANG HIDAYAT).”

## 2. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang telah memiliki daya hukum mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan hukum yang meliputi:
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan kebijakan / kebijaksanaan dan atau KTUN.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum:
1. Pendapat hukum yang penulis dapatkan dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah.
  2. Risalah, naskah otentik, serta data statistik berdasarkan instansi atau lembag resmi
  3. Kamus hukum dan kamus non hukum
  4. Analisis kasus Freddy Budiaman yang penulis ambil berdasarkan wawancaranya bersama Media Kompas.

Bahan hukum sekunder yang penulis dapatkan dalam penelitian ini antara pendapat hukum yang diperoleh berdasarkan buku, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah dan pendapat narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian normatif adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca, memahami, mempelajari suatu bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa pendapat hukum ataupun non hukum yang dapat diperoleh dari jurnal, buku ataupun internet. Intinya studi kepustakaan merupakan suatu proses mengumpulann data dari berbagai bahan, ataupun sumber dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung serta melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah sipersiapkan sebelumnya, sehingga wawancara yang dilakukan dapat relevan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat menjadi informasi yang valid. Narasumber merupan orang yang karena jabatan, profesi ataupun keahliannya dapat memberikan jawaban kepada penulis atas pertanyaan dalam penelitian yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh serta demi mendapatkan informasi dalam memecahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Dalam penulisan penelitian ini narasumber terkait adalah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang mengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia yaitu bapak R. Sigit Widiarto,S.H., LL.M. serta salah satu aktivis Hak Asasi Manusia yang yaitu Agam.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ilmu hukum normatif atau dogmatif, yakni deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif serta menilai hukum positif.
2. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dianalisis atau dicari perbedaan serta persamaan pendapat hukum didalamnya.
3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder ini dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

Dalam penelitian ini penulis akan dilakukan metode induktif yakni penarikan kesimpulan dari bahan yang sudah didapatkan baik melalui bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Secara garis besar sistematika dari penulisan Hukum ini terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian Hukum/skripsi.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas meliputi penjabaran atau penjelasan terhadap rumusan masalah yang terkait dengan judul penelitian ini yakni “Penjatuhan Hukuman Mati bagi Bandar dan Pengedar Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman berdasarkan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) meliputi hasil penelitian, adapun pemaparan dari hasil penelitian berupa Hukuman Pidana dan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Pengertian Pidana Mati, Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Penyalahgunaan Narkotika Hak Asasi Manusia, serta pembahasan kasus Freddy Budiman.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini meliputi adanya :

- A. Kesimpulan
- B. Saran